



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR ~~63~~ TAHUN 2026

TENTANG

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk pengelolaan informasi dan dokumentasi yang baik, terbuka dan akuntabel pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2026, perlu diangkat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
 - b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2026;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2026;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/KMK.05/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang UIN Raden Intan Lampung ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU);
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama;
13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2026 tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung;
14. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor B-51/B.VIII/HM.01/03/2026 tentang Optimalisasi Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
15. Surat Ketua PPID Utama Kementerian Agama RI Nomor B-92/B.VIII/HM/06/2026 tentang Tindak Lanjut Informasi Publik di PTKN;
16. Surat Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor 02/KI-LPG/I/2026 tentang Pembentukan PPID;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2026.
- KESATU : Nama-nama pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung memiliki tugas:
1. Atasan PPID, bertugas:
 - a. Menunjuk PPID Utama dan PPID Pelaksana;
 - b. Menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di Badan Publik;
 - c. Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
 - d. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan PPID Utama dan PPID Pelaksana.
 2. Tim Pertimbangan, bertugas:
 - a. Turut memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan PPID;
 - b. Mewakili PPID Utama dalam kegiatan yang memerlukan komitmen pimpinan universitas.
 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, bertugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
 - b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan kegiatan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana;
 - e. Melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
 - f. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;

- g. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
 - h. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 - i. Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
 - j. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana.
4. Bidang Pengolahan dan Penyedia Data, bertugas:
- a. Pengumpulan Data dengan melakukan pengumpulan data di lingkungan UIN Raden Intan Lampung yang relevan dengan permintaan informasi publik.
 - b. Verifikasi dan Validasi Data dengan melakukan verifikasi dan validasi atas data di lingkungan UIN Raden Intan Lampung guna untuk memastikan akurasi, relevansi, dan kesesuaiannya dengan aturan keterbukaan informasi publik.
 - c. Penyimpanan Data dengan mengelola penyimpanan data dalam format yang mudah diakses dan dikelola, baik dalam bentuk digital maupun fisik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.
 - d. Penyediaan Data Terbuka dengan menyusun data yang bersifat publik dalam format yang dapat diakses oleh masyarakat secara langsung, seperti melalui website atau portal PPID, sehingga memudahkan transparansi.
 - e. Pemutakhiran Data dengan melakukan pembaruan data secara berkala agar informasi yang diberikan selalu relevan dengan memperhatikan regulasi keterbukaan informasi publik.
5. Bidang Pengaduan dan Sengketa Informasi, bertugas:
- a. Menerima dan Menelaah Pengaduan dengan melakukan pengelolaan atas setiap pengaduan terkait sengketa informasi dari masyarakat yang merasa hak atas informasi tidak terpenuhi oleh badan publik.
 - b. Mediasi dan Negosiasi dengan memfasilitasi dialog antara pihak pemohon informasi dan pihak yang menolak memberikan informasi untuk mencapai kesepakatan secara damai.
 - c. Penyusunan Laporan Sengketa dengan menyusun laporan mengenai proses dan hasil penyelesaian sengketa, termasuk dokumentasi bukti-bukti yang relevan.
 - d. Memberikan rekomendasi dengan mengajukan rekomendasi untuk penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan memastikan semua pihak

memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks keterbukaan informasi.

- e. Koordinasi dengan Komisi Informasi melakukan koordinasi kepada Komisi Informasi jika sengketa tidak dapat diselesaikan di tingkat internal dan memerlukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
6. Bidang Layanan dan Penyebarluasan Informasi, bertugas:
- a. Penyebarluasan Informasi Publik dengan menyusun dan menyebarluaskan informasi terkait kegiatan, kebijakan, serta layanan UIN Raden Intan Lampung melalui berbagai media, termasuk website, media sosial, dan publikasi cetak.
 - b. Pelayanan Permintaan Informasi dengan melayani permintaan informasi dari masyarakat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh PPID, serta memastikan bahwa informasi yang diminta diberikan secara akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Pengelolaan Media Komunikasi dengan mengelola media komunikasi yang digunakan untuk berinteraksi dengan publik, termasuk layanan hotline, email, atau platform komunikasi lainnya yang memungkinkan keterbukaan akses terhadap informasi.
 - d. Sosialisasi dan Edukasi dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada publik mengenai hak-hak mereka atas informasi serta prosedur untuk memperoleh informasi publik dari UIN Raden Intan Lampung.
 - e. Pemantauan dan Evaluasi Layanan Informasi dengan melakukan pemantauan terhadap kualitas layanan informasi publik serta mengevaluasi efektivitas penyebaran informasi agar pelayanan terus ditingkatkan.
 - f. Pengelolaan hubungan dengan media melalui koordinasi dengan media massa untuk mendistribusikan informasi yang relevan dan menjaga hubungan yang baik guna mendukung penyebaran informasi yang lebih luas.
7. Bidang Sistem Informasi:
- a. Pengelolaan Sistem Informasi dengan mengembangkan, mengelola, dan memelihara sistem informasi berbasis teknologi yang digunakan untuk menyediakan akses informasi publik secara transparan dan efisien.
 - b. Penyediaan Data dan Informasi dengan memastikan jika informasi publik yang tersedia di platform digital, seperti website PPID, diperbarui secara berkala dan mudah diakses oleh masyarakat.
 - c. Keamanan dan Kerahasiaan Data dengan memastikan keamanan data dalam sistem informasi, termasuk

- perlindungan atas informasi yang bersifat pribadi atau rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Integrasi Sistem dengan mengintegrasikan sistem informasi antar unit atau lembaga di UIN Raden Intan Lampung untuk mempermudah proses pertukaran data dan pelayanan informasi publik.
 - e. Pelatihan Penggunaan Sistem dengan menyediakan pelatihan atau panduan bagi pengguna internal dan eksternal terkait penggunaan sistem informasi untuk permintaan dan pengelolaan informasi publik.
 - f. Monitoring dan Evaluasi dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja sistem informasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung keterbukaan informasi.
8. PPID Pelaksana Lembaga, Pascasarjana, dan Fakultas, bertugas:
- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya di lingkungan biro/fakultas/pascasarjana;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c. Mengonsolidasi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Badan Publik;
 - e. Membantu PPID dalam melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik.

- KETIGA : Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 2 Juni 2026



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR 637 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2026

Atasan PPID	:	Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D	Rektor
PPID Utama	:	Prof. Dr. Safari, M.Sos.I	Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
Tim Pertimbangan	:	Prof. Andi Thahir, M.A., Ed.D	Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan
	:	Bambang Budiwiranto, Ph.D	Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
	:	Dr. H. Abdul Rahman, M.Pd.	Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama
	:	Dr. H. Juanda Naim, M.H	Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
	:	Dr. Fathul Mu'in, M.H.I.	Kepala Satuan Pengawasan Internal
Bidang Pengolahan dan Penyedia Data			
Penyedia Data Akademik dan Kemahasiswaan	:	Wahono, M.T.I	Kabag Akademik dan Kemahasiswaan
Penyedia Data Perencanaan	:	Dr. Mairizal Salehudin Siatan,	Koordinator Perencanaan
Penyedia Data Keuangan	:	Ahmad Faisol Ansori, M.S.Ak	Koordinator Keuangan
Penyedia Data Kepegawaian	:	Firman, S.E., M.M.	Ketua Tim Kepegawaian
Penyedia Data Bagian Umum	:	Ahmad Zulbilal, M.M	Kabag Umum
Penyedia Data Barang dan Jasa	:	Miftahurrizki, S.A.N., M.Pd.	PPK

	:	Samsul Bahri, S.Sos.I., M.Kom.I	PPK
	:	Ivan Ariadi, S.T.	Pranata Komputer
Penyedia Data Pengembangan Kewirausahaan dan Karier	:	Tin Amalia Fitri, S.Sos., M.Si., D.P.A.	Kepala UPT Pengembangan Kewirausahaan dan Karier
Penyedia Data Pengembangan Bisnis	:	Dr. E. Evi Ekawati, S.E., M.Si.	Kepala UPT Pengembangan Bisnis
Bidang Pengaduan dan Sengketa Informasi			
Koordinator	:	DBA. Erike Anggraeni, S.E., M.E.Sy	Sekretaris Satuan Pengawas Internal (SPI)
Anggota	:	Rodho Intan Putri Hasibuan, S.E.I	Auditor Ahli Pertama
	:	Hifzi Hakim, S.Pd	Auditor Ahli Muda
	:	Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I.	Asisten Ahli/Tim LKBH Fakultas Syariah
	:	Ahmad Burhanuddin, M.H.I.	Asisten Ahli/Tim LKBH Fakultas Syariah
Bidang Penyebarluasan dan Layanan Informasi			
Koordinator	:	Novrizal Fahmi, M.I.Kom	Ketua Tim Humas dan Kerja Sama
Anggota	:	Anita Dwi Maharani, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama
	:	Gilang Bakti Peran Wibowo, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama
	:	Dian Ferdiansyah, S.Sos	Pranata Humas Ahli Pertama
	:	Ade Rinando, S.H.	Humas
Bidang Sistem Informasi			
Koordinator	:	Prof. Dr. Achi Rinaldi, S.Si., M.Si.	Kepala UPT Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD)
Anggota	:	Reza Octaviany, M.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama
	:	Lukmanul Hakim, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama
	:	Fahmy Ar Rasyidsando, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama
	:	Wawan Gunawan, M.Kom.	Lektor pada PTIPD
PPID Pelaksana LP2M			
Koordinator	:	Dr. Ali Abdul Wakhid, S.Ag., M.Si	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Anggota	:	Prof. Dr. H. Bukhori Abdul Shomad, S.Ag., M.A	Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
PPID Pelaksana LPM			
Koordinator	:	Bambang Irfani, M.Pd., Ph.D	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Anggota	:	Dr. Ahmad Fauzan, S.Ag., M.Pd.	Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu
PPID Pelaksana Pascasarjana			
Koordinator	:	Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M, Akt.CA	Direktur Pascasarjana
Anggota	:	Prof. Dr. H. Erina Pane, S.H., M.Hum.	Wakil Direktur Pascasarjana
PPID Pelaksana Fakultas Tarbiyah dan Keguruan			
Koordinator	:	Dr. Nanang Supriyadi, S.Si., M.Sc.	Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Anggota	:	Syahperi Wahyuni, M.T.I	Kabag Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
PPID Pelaksana Fakultas Syariah			
Koordinator	:	Dr. Efa Rodiah Nur, M.H	Dekan Fakultas Syariah
Anggota	:	Tajudin Nur, S.Sos.I., M.Sos.	Plt. Kabag Fakultas Syariah
PPID Pelaksana Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama			
Koordinator	:	Dr. H. Mahmudin Bunyamin, Lc., M.A.	Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
Anggota	:	Zainal Abidin, S.Ag	Kabag Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
PPID Pelaksana Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi			
Koordinator	:	Prof. Dr. Faizal, S.Ag., M.Ag.	Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Anggota	:	Dr. Anis Handayani, M.Sos	Kabag Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

PPID Pelaksana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam			
Koordinator	:	Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, M.H.	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Anggota	:	Zulaini Chaniago, M.E.I., Akt	Kabag Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
PPID Pelaksana Fakultas Adab			
Koordinator	:	Dr. Muhammad Afif Amrulloh, M.Pd.I	Dekan Fakultas Adab
Anggota	:	Lepi Astra Yudiansyah, S.Kom., M.T.I.	Kabag Fakultas Adab
PPID Pelaksana Fakultas Psikologi Islam			
Koordinator	:	Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos.I	Dekan Fakultas Psikologi Islam
Anggota	:	Farida Rahmawati, M.Kom.I	Kabag Fakultas Psikologi Islam
PPID Pelaksana Fakultas Sains dan Teknologi			
Koordinator	:	Dr. Sovia Mas Ayu, M.A.	Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
Anggota	:	Dr. Mairizal Salehudin Siatan,	Plt. Kasubbag Fakultas Sains dan Teknologi

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 2 Juni 2026

REKTOR



Wan Jamaluddin Z